



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/1025/411.013/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/430/K/411.013/2023 TENTANG TIM PELAKSANAAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas tim, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/430/K/411.013/2023 tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/430/K/411.013/2023 tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/430/K/411.013/2023 TENTANG TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/430/K/411.013/2023 tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 22 Oktober 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/1025/411.013/2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/430/K/411.013/2023 TENTANG TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Pj. Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;</li> <li>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;</li> <li>3. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;</li> <li>4. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan;</li> <li>5. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;</li> <li>6. Inspektur Daerah;</li> <li>7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;</li> <li>8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</li> <li>9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</li> <li>10. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</li> <li>11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;</li> <li>12. Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah;</li> <li>13. Kepala Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika;</li> <li>14. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</li> <li>15. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</li> <li>16. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</li> </ol>

1	2	3
		<p>17. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>18. Kepala Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>19. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>20. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah;</p> <p>21. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;</p> <p>22. Analis Keuangan Pusat Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>23. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>24. Analis Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.</p>

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001